

TARGET PENGUNJUNG 250 JUTA ORANG, PEMERINTAH KOTA KENDARI SIAP DANA 4 MILIAR POLES PANTAI NAMBO



Sumber foto: ldiikendari.blogspot.com

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) siap membenahi objek wisata Pantai Nambo dengan anggaran kurang lebih Rp4 miliar yang merupakan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, Abdul Rifai mengungkapkan, dana tersebut akan diperuntukkan untuk membenahi beberapa hal seperti jalan, gazebo, penataan taman, air bersih, tempat parkir, serta peningkatan kebersihan pantai, sebagai upaya memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

Abdul Rifai menjelaskan, pihaknya nantinya akan membangun 20 gazebo baru yang lebih layak dan nyaman. Menurutnya, gazebo yang saat ini ada di Pantai Nambo terlalu berdekatan dan ada beberapa yang sudah tidak begitu layak. Selanjutnya juga ruang ganti dibenahi, termasuk penyediaan air bersih. Lalu tempat parkir lebih dirapikan, revitalisasi taman, peningkatan kebersihan yang saat ini juga menjadi keluhan utama yang membuat masyarakat enggan mengunjungi pantai tersebut.

Abdul Rifai mengakui, tahun sebelumnya Pantai Nambo belum memenuhi target pengunjung tahunan. Pihaknya menargetkan pengunjung Pantai Nambo bisa mencapai 250 juta pengunjung dalam setahun pada tahun sebelumnya. Namun sayangnya, target yang bisa dipenuhi hanya sekitar 200 juta pengunjung. Tahun ini kita target sampai dulu 250 juta pengunjung. Untuk bisa mewujudkan hal itu maka kita poles kembali Pantai Nambo. Tahun ini kita upayakan wujudkan wajah baru Pantai Nambo.

Pantai Nambo, memiliki potensi perekonomian yang sangat besar untuk daerah Kota Kendari, sebab kawasan ini merupakan tempat wisata yang dekat dengan pusat Kota dan menjadi pilihan bagi masyarakat Kendari untuk *refreshing*. Melalui anggaran yang dikucurkan ini sebesar Rp4 miliar, akan menjadi wadah bagi kita untuk melakukan pembenahan yang lebih baik lagi. Sehingga, target 250 juta pengunjung akan tercapai.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com/tahun-ini-pemkot-kendari-siap-wujudkan-wajah-baru-pantai-nambo.html>, Rabu 5 Februari 2020.
2. <https://kendariapos.co.id/2020/02/target-pengunjung-250-juta-orang-pemkot-siap-dana-4-m-poles-pantai-nambo/>, Selasa 4 Februari 2020.

Catatan:

1. Pengertian DAK menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pasal 1 ayat (24) menyebutkan: *“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”*
2. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata, menyebutkan bahwa:
Pasal 2 ayat (1): *“DAK Fisik Bidang Pariwisata digunakan untuk menciptakan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.”*
Pasal 2 ayat (2): *“Pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk menu kegiatan, meliputi:*
 - a. *Pengembangan daya tarik wisata;*
 - b. *Peningkatan amenities pariwisata.*
3. Catatan dari Pengertian Umum pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018: *Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.*
4. Pengertian Pariwisata dan Kepariwisataan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan *“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”*; dan Pasal 1 ayat (4) menyebutkan *“Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.”*
5. Salah satu kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam hal kepariwisataan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sesuai yang tertulis pada Pasal 23 ayat (1) poin c, adalah *“memelihara, mengembangkan, dan*

- melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali*". Hal ini sejalan dengan poin kewenangan Pemerintah pada Pasal 28 terutama poin h, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Pasal 29 terutama poin g, dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Pasal 30 terutama terdapat ada poin i.
6. Proses pembenahan objek wisata Pantai Nambo akan melalui proses pengadaan pengadaan barang/jasa dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1): *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.*
 - b. Pasal 1 ayat (29): *Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.*
 - c. Pasal 3 ayat (1): *Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - 1) *Barang;*
 - 2) *Pekerjaan Konstruksi;*
 - 3) *Jasa Konsultansi; dan*
 - 4) *Jasa Lainnya.**
 - d. Pasal 3 ayat (3): *Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - 1) *Swakelola; dan/atau*
 - 2) *Penyedia**